

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Profil BNI Syariah**

Nama Perusahaan / *Company Name* PT BANK BNI SYARIAH    Alamat Email / *Email Address* info@bnisyariah.co.id. Alamat Perseroan / *Company Address* Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasuna Said Kav 10-11, Lt 3-6, Jakarta 12950, Indonesia. Alamat Website / *Website Address* www.bnisyariah.co.id. Dasar Hukum Pendirian / *Legal Basis of Establishment* Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor : AHU-15574, AH.01.01. TAHUN 2010, TANGGAL 25 MARET 2010 *Decree of Minister of Law and Human Rights* No: AHU-15574,AH.01.01. Year 2010, dated March 25, 2010. Jaringan *Network* :

- 67 Kantor Cabang / *Branch Offices*.
- 165 Kantor Cabang Pembantu / *Sub-branches*.
- 17 Kantor Kas / *Cash Office*.
- 8 Kantor Fungsional / *Functional Office*.
- 22 Mobil Layanan Gerak / *Mobile Services Vehicles*.
- 20 Payment Point / *Payment Points*.
- 202 Mesin ATM BNI / *BNI ATM Machines*.
- 1500 Outlet / *Outlets*.

Kegiatan Usaha / *Business Activity* Bergerak di Bidang Usaha Perbankan Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI

Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 2010 *Engaged in business field of sharia banking in accordance with the Articles of Association of BNI Syariah No. 160 dated March 22, 2010. Kepemilikan Ownership:*

- PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK: 99,9%.
- PT BNI LIFE INSURANCE: 0,1%.

Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting / *Institutions and Professional:*

- Kantor Akuntan Publik / *Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana & Rekan Plaza 89, Jl. H.R Rasuna Said Kav X-7 No. 6 Jakarta 12940, PO Box 2473 JKP 10001 Telepon +6221 - 5212901 Fax: +6221 - 52905555, 52905050 www.pwc.com/id.*
- Lembaga Pemeringkat Efek *Credit Rating Agency* PT Pefindo Panin Tower Senayan City lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Telepon: +6221-7278-2370 Website: www.pefindo.com.
- Notaris Notary Fathiah Helmi, S.H. Graha Irama Lantai 6-C Jl HR Rasuna Said Kav 1-2 BI X-1 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950 Telepon: +6221-52907304, +6221-52907305, +6221-52907306 Fax: +6221-5261136.
- Wali Amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI, Lantai 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Telp 021 575 8130 Fax. 021 251 0316.

Modal Dasar Authorized CapitalRp 4.004.000.000.000.  
 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid  
 CapitalRp 1.501.500.000.000. No. Telp / Fax *Telephone / Fax*  
 +62-21 2970 1946 (T) / +62-21 2966 7947 (F). Segmen Usaha  
 Pembiayaan / *Financing Business Segments*:

- Bisnis Komersial (*Commercial Business*).
- Bisnis Konsumer & Ritel (*Consumer & Retail Business*).
- Bisnis Mikro (*Micro Business*).
- Bisnis Tresuri dan Internasional (*Treasury & International Business*).

Tanggal Efektif Operasional *Date of Operating Effectively* 19  
 Juni 2010 / Juny 19, 2010.<sup>1</sup>

## **B. Pembiayaan *Mudharabah***

### 1. Pengertian *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil bagi *mudharib* lebih besar dari *shohibul maal*. Pada jangka waktu pembiayaan, dan pembiayaan dikembalikan kepada bank.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

<sup>2</sup> Gofilah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk," Skripsi, Program S1, "IAIN SMH Banten," Banten, 2011), 26

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran berikut ini:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Al-Muzzammil: 20).

Yang menjadi *wajhud-dalalah* atau argumen dari surah *Al-Muzzammil: 20* adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan.<sup>3</sup>

*Mudharabah* pada zaman Nabi Muhammad dikenal dengan sebutan *syirkah*. Menurut madzhab Maliki yang diambil dalam buku karangan Edy Wibowo dan Untung yang berjudul *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, *syirkah* adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Menurut Syafi'i dan Hanbali dalam buku karangan Edy Wibowo, yang berjudul *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Menurut Hanafi dalam buku karangan Wibowo dan Edy yang berjudul *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, *syirkah*

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001), 95

adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.<sup>4</sup>

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banya digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi *shahib al-maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras *managerial skill* selama proyek berlangsung.<sup>5</sup>

*Mudharabah* dalam bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah:

وَعَاخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah (Al-Muzzammil: 20).*

Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik

---

<sup>4</sup> Edy Wibowo & Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia), 40

<sup>5</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 139

memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah. Jadi, menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qat'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian. Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, dalam buku karangan Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, dalam buku karangan Hendi Suhendi *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah “Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik jasa”.
- c. Malikiyah dalam buku karangan Hendi Suhendi berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

- d. Imam Hanabilah dalam buku karangan Hendi Suhendi berpendapat bahwa *mudharabah* ialah, ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang bedagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
- e. Ulama Syafi’iyah dalam buku karangan Hendi Suhendi berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.<sup>6</sup>

## 2. Bentuk-bentuk *Mudharabah*

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al-mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa Inggrisnya, *Restricted Investment Account*).

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 135-137

Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah* yakni, *mutlaqah* dan *muqayyadah*.<sup>7</sup>

### 3. Definisi dan Penggunaan

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, *Mudharabah* berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Istilah *Dharb* populer digunakan oleh penduduk Irak. Untuk maksud yang sama, penduduk Hijaz menggunakan istilah *muqharadah* atau *qiradh* yang berarti memotong. Dalam pengertian ini makna *qiradh* adalah pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong keuntungan usahanya. Secara teknis, Antonio (2001) mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu

---

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 200



diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>8</sup>

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*. Dapat pula dan tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagihasikan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.<sup>9</sup>

Kontrak *mudharabah* dewasa ini pada umumnya telah dioperasionalkan dalam sistem perbankan Islam di Timur Tengah. Kontrak ini dalam bank Islam kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) dan jenis usaha tertentu (*specific venture*). Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian (*buying*) dan penjualan (*selling*) barang, yang indikasinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang didasarkan pada kontrak.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 110

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 68

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), 99

#### 4. Tujuan dan Manfaat *Mudharabah*

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*). Nah, bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Adapun jika menggunakan istilah lain yaitu, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerjasama usaha dari pihak lainnya.<sup>11</sup>

Prinsip yang digunakan bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana adalah *Mudharabah*. Dalam prinsipnya ini pemilik dana (pemodal) mendapatkan imbalan dalam bentuk bagi hasil, yaitu bagian dari hasil usaha yang diperoleh oleh bank syariah dalam pengelolaan dana *mudharabah*. *Mudharabah* ini merupakan keunikan bank syariah, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Tujuan akad *mudharbah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan / perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu

---

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 204

langkah untuk menghindari penyalahgunaan modal pemilik harta dan menyalahgunakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.<sup>12</sup>

Manfaat pembiayaan *mudharabah*:

- a. Membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah
- b. Nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah
- c. Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah (*revenue sharing*)<sup>13</sup>

#### 5. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan

---

<sup>12</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 139

<sup>13</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 194

dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang di bawah pengampuan.
3. Modal diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain

tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Menurut pendapat Syafi'i dan Malik dalam *mudharabah* persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*). Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.<sup>14</sup>

### C. Pendapatan

#### 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.<sup>15</sup>

Perusahaan bank dipengaruhi uang yang dihimpun dan disalurkan. Pendapatan dan biaya bank sangat dipengaruhi manajemen penghimpunan dana dan penyaluran dana. Biaya uang yang dihimpun bank dari masyarakat tergantung dari jenis dana tersebut diperoleh melalui produk apa dari bank yang bersangkutan. Bank dalam menghimpun uang atau dana menggunakan berbagai produk, dimana melalui produk itu masyarakat menyimpan uangnya pada bank. Dikenal produk:

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 139-140

<sup>15</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 204

giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, *deposit on call* dan lain-lain.<sup>16</sup>

Modal harus dalam bentuk tunai. Seandainya berbentuk aset, menurut Jumhur Ulama Fiqih diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dari mempunyai nilai atau biaya historinya pada saat mengadakan kontrak. Bila aset tersebut berbentuk non moneter yang siap dimanfaatkan, seperti pesawat dan kapal, menurut madzhab Hanbali (Imam Ahmad bin Hanbal) diperbolehkan sebagai modal *mudharabah* asalkan pengelola dana tetap menginvestasikan semua modal tersebut dan berbagi hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan dari investasi dan pada akhir jangka waktu.<sup>17</sup>

Pendapatan dan kekayaan menurut Al-Ghazali diperoleh dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan dan pendapatan karena nasib baik. Contoh pendapatan karena nasib baik adalah warisan atau menemukan harta terpendam. Meskipun demikian, berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum agama. Ia bersikap kritis terhadap keadilan yang dipaksakan dalam hal pendapatan dan kekayaan. Selama memungkinkan, kekayaan harus dilakukan secara sukarela, yang lebih dimotivasi oleh kewajiban moral

---

<sup>16</sup> Syarif Arbi, Lembaga Perbankan Keuangan dan Pembiayaan, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM 2013), 6

<sup>17</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 331

agama terhadap sesama manusia dari pada melalui kekuasaan negara.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan *mudharabah*, seharusnya semakin tinggi pendapatan atau pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat.<sup>19</sup>

## 2. Tujuan dan Hubungan *Mudharabah* dengan Pendapatan

Orientasi pembiayaan *mudharabah* yang diberikan PT BNI Syariah adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan PT BNI Syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi usaha yang dinilai prospek dan bertujuan untuk meningkatkan usaha nasabah, seperti untuk modal kerja dan investasi.<sup>20</sup>

Profitabilitas (pendapatan) sangat penting kedudukannya dalam semua lini usaha organisasi, termasuk dalam kegiatan perbankan. Karena dengan adanya profitabilitas akan mempengaruhi dan yang paling baik adalah menjamin keberlangsungan organisasi dengan baik. Seperti halnya gaji karyawan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan karyawan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja karyawan yang diberikan kepada

---

<sup>18</sup> M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 90.

<sup>19</sup> Ela Chalifah & Amirus Sodik, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah...", 34.

<sup>20</sup> Siti Nurfadilah, "Pengaruh Nisbah Mudharabah dan Modal Usaha...", 4.

organisasi, pengadaan barang penunjang kegiatan kerja, dan untuk pengembangan jenis-jenis produk atau jasa dalam kegiatan usaha. Semua itu tergantung dengan tingkat profitabilitas yang diperoleh dalam kegiatan usaha, termasuk di dalamnya kegiatan perbankan syariah.<sup>21</sup>

#### D. Kerangka Pemikiran

##### 1. Pembiayaan

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah:283).

<sup>21</sup> Ela Chalifah & Amirus Sodiq, Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap..., 33



Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi, yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penamaan dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Islam, penempatan penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.<sup>22</sup>

Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan musyarakah, termasuk didalamnya sebenarnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan oleh Bank Syariah, khususnya di Indonesia.<sup>23</sup>

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contracts* ini, fiqih Islam juga mengenal *natural uncertainty contracts*.

---

<sup>22</sup>Gofilah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Capita Adequacy Ratio Pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk, 22

<sup>23</sup>Khotibul Umam, & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 131

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik perbankan syariah.<sup>24</sup>

## 2. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma'.<sup>25</sup>

## 3. Pendapatan

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَىٰ

السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 29)

Pendapatan atau *revenue* merupakan kenaikan atau gross dalam pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien,


<sup>24</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 203

<sup>25</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 204

penyewa harta, peminjam uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

Adapun pendapatan dari bagi hasil terdiri dari transaksi penyaluran dana yang didasarkan pada prinsip *Mudharabah muthlaqah* dan musyarakah, pendapatan bagi hasil diakui pada saat bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh *mudharib* atau pengelola dana/usaha, pendapatan bagi hasil dikurangi dengan kerugian yang berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah yang menjadi tanggungan bank, jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian bank syariah, dalam hal terjadi kerugian dari pembiayaan maka disajikan sebagai kerugian bersih pembiayaan dalam laporan laba rugi.<sup>26</sup>

Berdasarkan deskripsi teori diatas, maka penelitian menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**

---

<sup>26</sup> Siti Nurfadilah, “Pengaruh Nisbah Mudharabah dan Modal Usaha Terhadap Pendapatan Bank BNI Syariah”, 28.

Pada gambar 2.1 dapat digambarkan bagaimana alur dan hubungan variabel pembiayaan *mudharabah* (X) terhadap variabel pendapatan PT BNI Syariah (Y).

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa didapat ialah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berfikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan dalam penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Berikut hasil *review* terhadap penelitian terdahulu:

1. Siti Nurfadilah, (2012) menjelaskan tentang “Pengaruh Nisbah *Mudharabah* Dan Modal Usaha Terhadap Pendapatan BNI syariah”. Persamaannya: Objek dalam penelitian ini adalah Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Pendapatan PT BNI Syariah dan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Perbedaannya: Penelitian ini memiliki dua variabel X yaitu, Bagi hasil *mudharabah* dan Modal Usaha sedangkan variabel Y nya adalah Pendapatan PT BNI Syariah. Hasil Penelitiannya: Dari hasil penelitian yang

dapat dijelaskan bahwa Nisbah Bagi hasil *Mudharabah* memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pendapatan PT Bank BNI Syariah.<sup>27</sup>

2. Gustin Rima Lamban (2017), menjelaskan tentang “Analisis Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Investment (ROI)* Pada PT.BNI Syariah KC Palembang”. Dapat ditarik kesimpulannya berdasarkan analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan, bahwa Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *return on investment (ROI)*. Semakin tinggi pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* maka akan semakin meningkatnya tingkat pengembalian investasi. Begitupun sebaliknya, jika Pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami penurunan maka akan mempengaruhi tingkat pengembalian investasi.<sup>28</sup>
3. Denty Puji Indriati (2014), menjelaskan tentang “ Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih pada PT.Bank Panin Syariah, Tbk”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dengan nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu

---

<sup>27</sup> Siti Nurfadilah, “Pengaruh Nisbah Mudharabah dan Modal Usaha Terhadap Pendapatan Bank BNI Syariah”, 74

<sup>28</sup> Gustin Rima Lamban, “Analisis Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Return On Investment (ROI) Pada PT.BNI Syariah KC Palembang,” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 60

6,542 > 2,160. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* meningkat maka laba bersihpun meningkat persentase hubungan tersebut dapat dilihat pada analisis *koefisien* determinasi yaitu 76,74% dan sisanya 23,26% dipengaruhi variabel lain atau faktor lain.<sup>29</sup>

4. Yesi Oktriani (2013), menjelaskan tentang “ Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.) Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah* dan profitabilitas setiap tahunnya berfluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan (b) pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, (c) pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, (d) pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan, (e) pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Gustin Rima Lamban, “Analisis Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah...”, 35

<sup>30</sup> Yesi Oktriani, menjelaskan tentang “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk,)” (Skripsi, Universitas Siliwangi, 2013)

Adapun perbedaannya yang terdapat pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah Metode Analisis Regresi Berganda dengan Analisis Regresi Sederhana, baik itu dari tahun penelitian dan variabelnya ada yang menggunakan dua variabel X.

## F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata *hipo* (hypo) dan *tesis* (thesis). Hipo berarti kurang dari dan *tesis* berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai tesis. Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh biasanya tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep-konsep yang digunakan. Oleh karena itu, baru setelah hipotesis lolos dari berbagai pengujian, maka hipotesis makin kuat kedudukannya, dan lama-kelamaan suatu hipotesis berubah menjadi teori.<sup>31</sup>

Dugaan penulisan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan signifikan dari pengaruh pembiayaan *mudharabah* dengan pendapatan PT BNI Syariah. Jika didasarkan pada

---

<sup>31</sup> Soeratio dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2008), 19

rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan PT BNI Syariah dengan pembiayaan *mudharabah* PT BNI Syariah.

Hi : Adanya pengaruh yang signifikan antara pendapatan PT BNI syariah dengan pembiayaan *mudharabah* PT BNI Syariah.